



PENETAPAN

Nomor : 181/Pdt.GS/2024/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara antara

PT. Bank Perkreditan Rakyat Juwana Artha Sentosa, beralamat di Jl. Jl.Komodo No34 Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dalam hal ini diwakili/dikuasakan kepada :

Addul Qohar, jabatan Legal PT. Bank Perkreditan Rakyat Juwana Artha Sentosa, alamat Desa Bumiayu Rt 008 Rw 004 Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, dengan Nomor W12-U10/393/Hk.00/8/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan

- I. Nama : Purlina
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 28 April 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Soneyan RT 002 RW 001, Kecamatan
Pekerjaan : Petani/pekebun
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I** :
- II. Nama : Zaenal Fanani
Tempat/ Tgl Lahir : Pati, 04 Juli 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Soneyan RT 002 RW 001, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
Pekerjaan : PNS

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II** :

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.GS/2024/PN Pti



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Bahwa bersama ini mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan kepada Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara nomor **181/Pdt.G.S/2024/PN Pti** di Pengadilan Negeri Pati.

Bahwa diajukannya pencabutan Gugatan ini atas dasar telah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor: 181/Pdt.GS/2024/PN Pti, tanggal 05 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor: 181/Pdt.GS/2024/PN Pti, tanggal 05 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca pula surat permohonan Kuasa Penggugat tanggal 19 Agustus 2024, Perihal Pencabutan Perkara Gugatan Nomor : 181/Pdt.GS/2024/PN Pti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor :181/Pdt.GS/2024/PN Pti;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.GS/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, dalam register perkara Perdata Nomor 181/Pdt.GS/2024/PN Pti., DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara Nomor: 181/Pdt.GS/2024/PN Pti, dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang hari Selasa oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 181/Pdt.GS/2024/PN Pti tanggal 05 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Andik Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh tergugat I dan II

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andik Riyanto, S.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.GS/2024/PN Pti



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,-
3. Biaya Penggandaan.....	:	Rp	16.000,-
4. Biaya kirim surat	:	Rp	120.500,-
5. PNBP.....	:	Rp	40.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
7. Redaksi		Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah).